



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG

PENGENDALIAN HARGA ECERAN TERTINGGI MINYAK TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga kestabilan ekonomi dan melindungi masyarakat serta menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan berkelanjutan, diperlukan kebijakan untuk mengendalikan Harga Eceran Tertinggi Minyak Tanah;
- b. bahwa Harga Eceran Tertinggi Minyak Tanah memerlukan regulasi yang mengatur tentang pengendalian Harga Eceran Tertinggi Minyak yang berlaku di Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga dapat menjaga daya beli masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengendalian Harga Eceran Tertinggi Minyak Tanah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah

- Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 98);
 8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1714);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGENDALIAN HARGA ECERAN TERTINGGI MINYAK TANAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah di Daerah.

5. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga jual minyak tanah di Daerah berdasarkan harga dasar dan harga jual yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi serta ditambahkan komponen lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
6. Agen dan pangkalan minyak tanah adalah penyalur bahan bakar minyak tanah.
7. Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Hiswana Migas adalah perhimpunan pengusaha yang bergerak pada bidang usaha hila minyak dan gas bumi.

Pasal 2

Pengendalian HET Minyak Tanah bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik harga yang tidak wajar;
- b. menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah inflasi yang tidak terkendali; dan
- c. membantu mengatur pasar dan mencegah praktik monopoli yang dapat merugikan konsumen;

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Pengendalian HET Minyak Tanah dilakukan dengan menetapkan:
 - a. biaya transport dari depot Pertamina ke penyalur;
 - b. harga penyalur ke pangkalan;
 - c. margin pangkalan;
 - d. HET pangkalan
- (2) Pelaksanaan Pengendalian HET Minyak Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Pelaksanaan Pengendalian HET Minyak Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 4

Setiap pangkalan minyak tanah diwajibkan memasang pengumuman HET minyak tanah.

Pasal 5

Setiap pangkalan minyak tanah melaporkan hasil penjualan/penyaluran setiap bulan kepada Pemerintah Daerah melalui PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral dan tembusannya disampaikan kepada Hiswana Migas.

Pasal 6

Setiap agen minyak tanah wajib menyampaikan jadwal pendistribusian minyak tanah ke pangkalan minyak tanah kepada pemerintah daerah melalui PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengendalian HET Minyak Tanah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- (4) Pembinaan terhadap pangkalan minyak tanah dilaksanakan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta seluas-luasnya dalam Pelaksanaan Pengendalian HET Minyak Tanah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. mengawasi HET Minyak Tanah di wilayahnya; dan
 - b. melaporkan kepada PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral apabila terdapat HET Minyak Tanah di wilayahnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat parturan gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Sulawesi Tenggara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 17 – 12 – 2024
Pj. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

ANDAP BUDHI REVIANTO

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 17 – 12 – 2024
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd

ASRUN LIO

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2024 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Provinsi Sultra



Pembina Tk. I, Gol. IV/b

Nip. 19710929 199603 1 001